



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

“ STRATEGI PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
MENUJU KEMANDIRIAN PANGAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS ”

DISUSUN OLEH

NAMA PESERTA : EFFI SJUHAIRI
NDH : A. 08
NIP : 19710206 200212 1 007
UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEMENTERIAN PERTANIAN BEKERJASAMA DENGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGGKATAN XVII
TAHUN 2020

**PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN
PERTANIAN (PPMKP) KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA.
TAHUN 2020**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN) TK. II ANGGARAN XVII
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2020

JUDUL : **STRATEGI PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN MENUJU KEMANDIRIAN PANGAN DI
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NAMA PESERTA : EFFI SJUHAIRI
NDH : A.08
NIP : 19710206 200212 1 007
JABATAN : KEPALA DINAS
INSTANSI : DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Telah diuji didepan Penguji/Narasumber pada hari Jumat, 04 Desember 2020

Menyetujui,
Mentor

Sahtiar, SH, MM
Nip. 19740311 200212 1 005

Menyetujui,
Coach

Dra. Purwastuti, MBA
Nip. 19581123 198603 2 001

Menyetujui,
Penguji/Narasumber

Hartoto, S.IP, M.Si
Nip. 19710707 199902 1 001

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Peserta Pelatihan Kepemimpinan:
Nama Peserta : EFFI SJUHAIRI
NDH : A.08
NIP : 19710206 200212 1 007
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Perikanan Pertanian dsan Pangan
Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang ditunjuk:
Nama : SAHTIAR, SH. MM.
Nip : 19740311 200212 1 005
Jabatan : Sekretaris Daerah
Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas.

Dengan ini menyatakan bahwa:

Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dengan judul **“Strategi Peningkatan Produksi Pertanian Menuju Kemandirian Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas”** merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil pelatihan, dan Proyek Perubahan ini akan dimplementasikan sebagai acuan pembangunan pertanian di daerah pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan dengan milestone jangka pendek yaitu bulan Oktober s/d Desember 2020, dan jangka panjang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2025.

Demikian Surat Pernyataan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarempa, 01 Desember 2020.

Kami yang menyatakan,

Peserta Pelatihan,



EFFI SJUHAIRI

Pejabat Pembina Kepegawaian
Sekretaris Daerah,

SAHTIAR, SH. MM.



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

**FORM PERSETUJUAN MENTOR
PKN TK. II ANGGARAN XVII TAHUN 2020**

Nama Peserta : EFFI SJUHAIRI
NDH : 08
Instansi : Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan

Nama Mentor : SAHTIAR, SH, MM.
NIP : 19740311 200212 1 005
Jabatan : Sekretaris Daerah
No. HP Mentor : 081372122220

Gagasan Perubahan :

“ Strategi peningkatan produksi pertanian menuju kemandirian pangan di Kab. Kep. Anambas ”

Disetujui oleh:
Mentor,



SAHTIAR, SH, MM.
NIP: 19740311 200212 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar Indonesia bergerak menjadi negara maju, berkembang dan berpendapatan tinggi perlu dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing, serta memberdayakan semua potensi sumber daya yang ada untuk kemakmuran rakyat. Era milenial revolusi industri 4.0 ini, semua serba teknologi digital memberikan peluang kepada negara dan masyarakat untuk terus berinovasi dan berkereasi mencari peluang dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya dan kemampuan yang ada agar terjadinya peningkatan taraf hidup masing-masing individu, daerah dan negara.

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi agar dapat hidup sehat dan melaksanakan aktivitas, karenanya pangan menjadi syarat pelaksanaan pembangunan di daerah. Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan karena penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan (Renstra Kementan 2015-2019). Pertanian adalah salah satu potensi sumber daya yang dimiliki negara. Indonesia terkenal di dunia sebagai negara yang subur, dari sabang sampai merauke sebagian besar masyarakatnya hidup dari bertani. Hasil pertanian yang selama ini selain di konsumsi sendiri juga di ekspor, mirisnya beberapa tahun terakhir ini beberapa komoditi yang seharusnya bisa kita penuhi sendiri malah pemenuhan di datangkan dari luar atau impor oleh negara. Begitu juga yang terjadi di daerah, masing-masing daerah seharusnya bisa menyediakan kebutuhan pangan sendiri tanpa harus mendatangkan bahan pangan dari daerah lain, jika daerah benar-benar mengoptimalkan pengelolaan lahan yang tersedia.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan ke XVII kerjasama Kementerian Pertanian dan Lembaga Administrasi Negara Tahun 2020 ini mengambil tema **“PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN UNTUK Mendukung Daya Saing Produk Pertanian”** dengan tujuan mengoptimalkan dan menumbuhkembangkan kembali potensi pertanian

Indonesia yang ada di daerah-daerah secara berkelanjutan, tidak hanya peningkatan produksi panen tetapi pengembangan produk olahan agar memiliki daya saing dan nilai tambah bagi petani, pemanfaatan teknologi ilmu pengetahuan untuk pengembangan produk dan pemasaran produk, pembangunan industri pertanian dalam rangka pemenuhan permintaan pasar ekspor.

Pada masa pandemi covid-19 ini, pertanian merupakan salah satu penyangga perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada kuartal I/2020 tercatat kontribusi pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan peran 12,84%, urutan ketiga setelah industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran. Fakta ini menyatakan bahwa pertanian masih menjadi salah satu sektor yang mendominasi struktur PDB menurut lapangan usaha.

Kondisi Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini, kebutuhan pangan masyarakat sebagian besar masih didatangkan dari luar Kabupaten Kepulauan Anambas, bahkan pada musim-musim tertentu terjadi kelangkaan sehingga harga beberapa komoditas pangan menjadi tinggi cenderung mendorong angka inflasi daerah. Ketersediaan lahan pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas jika dikelola dan dioptimalkan, sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan penduduknya. Bukan kah sebagian besar komoditas pangan merupakan produksi pertanian?, oleh karena itu untuk mengurangi ketergantungan dari daerah lain, menghindari fluktuasi harga dan untuk menekan angka inflasi daerah, peningkatan produksi pertanian menjadi hal yang wajib dipikirkan demi tersedianya kebutuhan pangan masyarakat dan mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahuwata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Salallahualaihiwasallam yang telah membawa peringatan dan berita gembira kepada kita semua.

Terimakasih yang sebesar besarnya saya ucapkan kepada Bupati Kepulauan Anambas, Pejabat Sementara Bupati Kepulauan Anambas, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Mentor, Bapak Penguji/Narasumber, terutama Ibu Purwastuti selaku coach yang telah banyak memberikan saran masukan dan bimbingan sampai selesainya penyusunan laporan implementasi proyek perubahan ini, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam memulai, proses pengerjaan, hingga rampungnya Proyek Perubahan ini dalam rangka peningkatan produksi pertanian menuju kemandirian pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam upaya mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, perlu dimulai dengan menyusun rencana strategi sebagai langkah dan tahapan proses mewujudkan keinginan yang ingin dicapai. Maka pada kesempatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II ini, Proyek Perubahan yang saya angkat adalah Strategi Peningkatan Produksi Pertanian Menuju Kemandirian Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Harapan saya proyek perubahan saya ini akan menjadi role mode dan sekaligus menjadi acuan dalam kegiatan pembangunan pertanian kedepan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Akhirnya tak ada gading yang tak retak, saya sadar Proyek perubahan ini masih memiliki kekurangan yang tidak saya sengaja dan saya sadari. kritik dan saran sangat saya harapkan demi perbaikan Proyek Perubahan ini dimasa yang akan datang.

EFFI SJUHAIRI,

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | iv |
| KATA PENGANTAR. | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Gagasan Perubahan | 9 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan | 12 |
| 1.4. Output dan Outcome | 14 |

BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

| | |
|---|----|
| 2.1. Tahapan Kegiatan (<i>milestone</i>) | 16 |
| 2.2. Identifikasi dan Analisis Stakeholders | 18 |

BAB III IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

| | |
|--|----|
| 3.1. Dasar Pemikiran | 21 |
| 3.2. Tahapan Pelaksanaan dan Proses Kerja | 25 |
| 3.3. Implementasi Proyek Perubahan | 27 |
| 3.4. Strategi Marketing Sektor Publik | 31 |
| 3.5. Potensi Kendala Resiko dan Alternatif Solusinya | 34 |
| 3.6. Faktor Kunci Keberhasilan | 34 |
| 3.7. Organisasi Pembelajaran | 34 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---|----|
| 4.1. Kesimpulan | 37 |
| 4.2. Rekomendasi | 38 |
| 4.3. <i>Lesson-learned</i> | 39 |
| DAFTAR PUSTAKA | 40 |
| LAMPIRAN (<i>Evidence Kegiatan</i>) | 41 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|--|----|
| TABEL 1. | KEBUTUHAN PERKAPITA MASYARAKAT TERHADAP 11 KOMODITAS UTAMA ----- | 3 |
| TABEL 2. | DATA KETERSEDIAAN TENAGA PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) TAHUN 2020 ----- | 10 |
| TABEL 3. | PENTAHAPAN KEGIATAN (<i>Milestone</i>) ----- | 16 |
| TABEL 4. | MILESTONE JANGKA PENDEK ----- | 17 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-----------|--|----|
| GAMBAR 1. | PETA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS ----- | 1 |
| GAMBAR 2. | KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT ----- | 2 |
| GAMBAR 3. | SOTK DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN KAB. KEP. ANAMBAS ----- | 8 |
| GAMBAR 4. | TINGKAT PENGARUH DAN KEPENTINGAN STAKEHOLDER -- | 20 |
| GAMBAR 5. | TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN ----- | 25 |
| GAMBAR 6. | STRATEGI MARKETING SEKTOR PUBLIK ----- | 33 |
| GAMBAR 7. | ORGANISASI PEMBELAJARAN ----- | 36 |

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Gambaran Umum,

Otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat baik sektor formal maupun sektor informal, dan merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan suatu daerah dan bahkan suatu bangsa. Maju atau tidaknya suatu daerah ditentukan oleh kemauan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada.

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu Kabupaten terluar yang berada di bagian Utara Indonesia. Di sebelah Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara. Dengan luas daerah 590,2 km² Kabupaten yang memiliki sepuluh kecamatan dengan ibu kota Kabupaten berada di Tarempa ini memiliki potensi daerah yang mencakup pertambangan, pariwisata, perikanan dan pertanian.

Gambar 1. Peta Kabupaten Kepulauan Anambas (Sumber: Google Maps)




Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas hingga November 2019, Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas 47,326 orang. Persoalan persaingan jumlah penduduk dengan komoditas pangan yang tersedia telah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sejak awal Kabupaten Kepulauan Anambas terbentuk.

Gambar 2. Kebutuhan Pokok Masyarakat

Jenis Kebutuhan Pokok Masyarakat yang Memberi Kontribusi pada Tingkat Inflasi daerah

| | |
|------------------|------------------------------|
| 1. *Beras | 7. Tepung Terigu |
| 2. Kedelai | 8. Gula pasir |
| 3. *Cabai | 9. *Daging Ayam Beku |
| 4. Bawang Merah | 10. *Telur Ayam Buras |
| 5. Bawang Putih | 11. *Daging Sapi Beku |
| 6. Minyak Goreng | |

* Produksi ada di KKA



Komoditas pangan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan ada 11 (sebelas) komoditas yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat (beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng) dan sebagai penyumbang inflasi daerah. Saat ini untuk 11 kebutuhan pokok tersebut sebagian besar didatangkan dari luar Kab. Kep. Anambas, padahal potensi lahan yang tersedia apabila dioptimalkan, 5 (lima) dari 11 (sebelas) komoditas tersebut dapat disediakan sendiri.

Tabel 1. Kebutuhan Perkapita Masyarakat Terhadap 11 Komoditi Utama.

| No | Komoditas | Satuan | Kebutuhan/kapita | Jumlah Penduduk |
|----|---------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1 | Beras | kg | 0,18 | 47.326 |
| 2 | Kedelai | NA | - | 47.326 |
| 3 | Cabe Merah | kg | 0,01 | 47.326 |
| 4 | Cabe Rawit | kg | 0,01 | 47.326 |
| 5 | Bawang Merah | ons | 0,098 | 47.326 |
| 6 | Bawang Putih | ons | 0,041 | 47.326 |
| 7 | Daging Sapi | kg | 0,0006 | 47.326 |
| 8 | Daging Ayam | kg | 0,013 | 47.326 |
| 9 | Telur | butir/bulan | 12,000 | 47.326 |
| 10 | Gula | ons | 0,434 | 47.326 |
| 11 | Minyak Goreng | liter | 0,051 | 47.326 |

Kondisi saat ini,

3 (tiga) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh 1 (satu) organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan. Dalam penyusunan gagasan proyek perubahan ini, saya fokus pada urusan bidang pertanian saja;

1. Komoditas Pangan

Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan ada 11 (sebelas) komoditi yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat (*beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng*) dan sebagai penyumbang inflasi daerah. Saat ini untuk 11 kebutuhan pokok tersebut sebagian besar didatangkan dari luar Kab. Kep. Anambas, padahal potensi lahan yang tersedia apabila dioptimalkan, 5 (lima) dari 11 (sebelas) komoditi tersebut dapat disediakan sendiri.

2. Petani

Kemampuan petani rendah, masih tergolong tradisional dan ketersediaan sarana prasarana pendukung pertanian juga masih minim;

- a. Jumlah petani usia tua yang dominan, sehingga kemampuan baik dalam hal update teknologi baru dan kemampuan bekerja di bidang pertanian lebih lambat yang berpengaruh kepada produksi pertanian.
- b. Sistem pertanian yang dilakukan petani adalah Pertanian Tradisional, merupakan sistem pertanian yang ramah lingkungan karena tidak menggunakan pestisida. Namun, produksinya tidak dapat mengimbangi untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang kian bertambah (Pracaya, 2007).
- c. Penerapan mekanisasi pertanian yang rendah oleh petani dan mahalnnya sarana produksi seperti bibit, obat-obatan, pupuk, dan lain-lain.

3. Penyuluh Pertanian

Dalam upaya peningkatan kemampuan petani dibutuhkan tenaga penyuluh, kondisi saat ini ketersediaan tenaga penyuluh pertanian masih minim dan belum adanya Balai Penyuluh Pertanian (BPP);

4. Fluktuasi harga komoditas hasil pertanian.

Produk pertanian sebagian besar tersedia musiman dan dipengaruhi oleh lingkungan seperti curah hujan, dan lain lain. Sehingga sering terjadi kelangkaan barang atau melimpahnya hasil produksi yang memicu naik turunnya harga. Diperlukan juga regulasi untuk membantu para petani, masyarakat dan pemerintah untuk mengontrol harga pasar.

5. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang rencana pengembangan Kawasan sentra pertanian.

Kondisi ideal yang ingin dicapai,

1. Pemanfaatan lahan untuk untuk meningkatkan produksi (5 komoditas jangka panjang, untuk jangka pendek hanya padi dan cabe),
2. Meningkatkan kualitas petani,
3. Tersusun dan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian (BPP).
4. Tersusun dan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kawasan Sentra Pertanian untuk 3 Pulau besar (Jemaja, Palmatak dan Siantan)
5. Koordinasi dan sinkronisasi program peningkatan produksi pertanian;
6. Peningkatan kemampuan petani melalui penyuluhan dan pendampingan pada kelompok tani.
7. Tidak terjadinya fluktuasi harga karena masing-masing petani tahu siapa menanam apa dan kapan harus menanam,

Dengan penyediaan kebutuhan pangan yang masih mengandalkan pasokan dari luar Kabupaten Kepulauan Anambas, bisa dipastikan fluktuasi harga komoditas pertanian sangat tidak stabil. Terlebih lagi bila memasuki bulan Desember dimana kondisi transportasi dari dan ke Kabupaten Kepulauan Anambas sering terhambat karena pengaruh Angin Utara sehingga pasokan pangan cenderung menurun drastis.

Salah satu unsur terpenting dan mendasar dalam memaksimalkan lahan untuk produksi pertanian adalah pada unsur sumber daya manusianya, yaitu petani. Petani berperan dalam proses budidaya hingga produksi hasil pertanian. Namun dengan kemampuan petani yang masih rendah, masih tergolong tradisional dan ketersediaan sarana prasarana pendukung pertanian juga masih minim menjadi hambatan tersendiri dalam upaya peningkatan produksi pertanian.

Dasar Hukum,

1. Pasal 18 ayat (g) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012, tentang Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015, tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kelautan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/ Permentan/SM.010/9/2016 tentang Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/ Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/ Permentan/ SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/KPTS/SM.200/I/05/2019, tentang Pengelolaan Balai Penyuluh Pertanian;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
17. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi,

Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan, bidang Pertanian, dan bidang Pangan, dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan, Pertanian dan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.


Struktur Organisasi,

Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan dan Pangan memiliki SOTK sebagai berikut,

Gambar 3. SOTK Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kab. Kep. Anambas.

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

PETA JABATAN



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

 ABDUL HARIS

1.2. Gagasan Proyek Perubahan

Judul proyek perubahan yang kami angkat pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Kementerian Pertanian ini adalah ***“Strategi Peningkatan Produksi Pertanian Menuju Kemandirian Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas”***.

Kabupaten Kepulauan Anambas sebagian besar masih didatangkan dari luar Kabupaten Kepulauan Anambas, bahkan pada musim-musim tertentu terjadi kelangkaan sehingga harga beberapa komoditas pangan menjadi tinggi cenderung mendorong angka inflasi daerah. Ketersediaan lahan pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas jika dikelola dan dioptimalkan, sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan penduduknya. Bukan kah sebagian besar komoditas pangan merupakan produksi pertanian?, oleh karena itu untuk mengurangi ketergantungan dari daerah lain, menghindari fluktuasi harga dan untuk menekan angka inflasi daerah, peningkatan produksi pertanian menjadi hal yang wajib dipikirkan demi tersedianya kebutuhan pangan masyarakat dan mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Peningkatan produksi pertanian juga berhubungan langsung dengan peningkatan taraf hidup petani melalui peningkatan penghasilan petani. Kondisi lahan pertanian yang saat ini masih sedikit ditengah jumlah lahan yang tersedia masih sangat luas diiringi dengan kemampuan petani yang masih rendah dan tergolong tradisional dalam mengakses informasi teknologi dan informasi pasar pertanian, mendorong kebutuhan sarana dan prasarana yang membuat petani bisa belajar sehingga mau dan mampu untuk mengakses informasi teknologi, pasar, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, termasuk didalamnya kebutuhan transfer ilmu dibidang pertanian dan kebutuhan

Dari aspek Regulasi, belum adanya Lembaga Balai Penyuluh Pertanian yang sebagai wadah pertemuan antar petani, pelaku usaha dan penyuluh pertanian dalam pertukaran informasi dan pengalaman. Dan belum ada kebijakan konkrit yang menetapkan rencana pengembangan

dan daerah-daerah mana saja yang akan menjadi Kawasan sentra pertanian kedepan.

Dari uraian tersebut diatas, keberadaan Balai Penyuluh Pertanian dan kebijakan menetapkan kawasan sentra pertanian sangat berperan penting dalam mendukung upaya peningkatan produksi pertanian menuju kemandirian pangan. Urgensi Kebutuhan Balai Penyuluhan Pertanian yaitu sebagai wadah pertukaran informasi dan pengalaman yang terus berkembang, serta pendampingan kepada petani. dengan kondisi topografi dan demografi Kabupaten Kepulauan Anambas, keberadaan Balai Penyuluh dan ketersediaan tenaga Penyuluh Pertanian, perlu didukung dari aspek regulasi legal formal dan keuangan daerah, dengan pendampingan petani melalui Balai Penyuluh Pertanian diharapkan menjadi sandaran untuk mendobrak hambatan-hambatan yang ada di lapangan.

Tabel 2. Data Ketersediaan Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Tahun 2020.

| No | Kecamatan | Nama | NIPTT | Keahlian Bidang Teknis | Wilayah Kerja |
|----|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------|-----------------|
| 1 | Siantan | Abdul Roni, SP | 198810181745 | Pertanian | Tarempa Selatan |
| 2 | Siantan | Khairul, SP | 199112131908 | Pertanian | Siantan Selatan |
| 3 | Siantan | Kusmiadi, SP | 198811111905 | Pertanian | Siantan Selatan |
| 4 | Siantan | Radja Triamelia, S.TP | 199011151904 | Petugas IB | Siantan |
| 5 | Palatak/Siantan Utara | Hamdan, S.TP | 198906231902 | Pertanian | Palatak |
| 6 | Palatak/Siantan Utara | Indang, S.TP | 198906241751 | Pertanian | Palatak |
| 7 | Palatak/Siantan Utara | Jamaludin, SP | 198901151753 | Pertanian | Palatak |
| 8 | Palatak/Siantan Utara | Zanariah, SP | 199201081903 | Pertanian | Palatak |
| 9 | Palatak/Siantan Utara | Roni, SP | 198801251758 | Pertanian | Palatak |
| 10 | Jemaja Timur | Saprici, S.TP | 199008231911 | Pertanian | Genting Pulur |
| 11 | Jemaja Timur | Siti Rahayu, SP | 199105271759 | Pertanian | Jemaja Timur |
| 12 | Jemaja Timur | Lia Eka Sari, S.TP | 199110251913 | Pertanian | Jemaja Timur |
| 13 | Jemaja Timur | Immelodi, S.TP | 198803121912 | Pertanian | Ulu Maras |
| 14 | Jemaja Timur | Ahmadi, SP | 199003121747 | Pertanian | Jemaja Timur |
| 15 | Jemaja/Jemaja Barat | Supardi, S.TP | 198903311906 | Pertanian | Jemaja |
| 16 | Jemaja/Jemaja Barat | Firdaus Purnama, SP | 199001211914 | Pertanian | Jemaja |
| 17 | Jemaja/Jemaja Barat | Herman, SP | 199006171907 | Petugas IB | Jemaja |
| 18 | Jemaja Timur | Indra Dewi | 198010240873 | Pertanian | Jemaja Timur |

Sumber: Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kab.Kep. Anambas

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 18 orang tenaga penyuluh pertanian yang tersebar di desa-desa. Penyebaran belum merata di semua desa karena jumlah Penyuluh Lapangan jauh lebih sedikit dari jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sejumlah 54 desa/kelurahan.

Disamping itu, persoalan lain yang kita hadapi saat ini adalah olahan lahan yang belum optimal, kemampuan petani masih rendah, pertanian masih bersifat tradisional, kelangkaan beberapa bahan pangan pokok pada musim-musim tertentu berakibat pada fluktuasi harga komoditas di pasar

Ada lima komoditas pangan strategis yang dapat diusahakan peningkatan produksinya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan Produksi lima komoditas strategis tersebut adalah:

- a. Menyusun Perbup tentang Pengembangan Sentra Kawasan Pertanian;
- b. Menyusun Perbup tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian;
- c. Mengatur Pengairan dengan Baik;
- d. Meningkatkan Kapasitas kegiatan menanam Petani / petani milenial;
- e. Optimasi lahan yang sudah pernah dikelola;
- f. Membuka lahan yang belum termanfaatkan;
- g. Pengolahan tanah yang baik;
- h. Subsidi Faktor produksi (bibit, pupuk, dll).

Upaya Peningkatan Produksi Pertanian dapat dilakukan melalui,

- a. Peningkatan luas tanam (ekstensifikasi);
- b. Peningkatan faktor produksi pertanian (intensifikasi);
- c. Diversifikasi pertanian dan diversifikasi pangan, pemanfaatan sumber pangan lokal selain padi, misalnya singkong, sagu, pisang, jagung, dan lain lain;
- d. Pemanfaatan lahan Pekarangan sebagai sumber pangan;
- e. Dukungan Regulasi;
- f. Peningkatan Teknologi Pertanian (teknologi hydroponic, teknologi aquaponik, dll).

Untuk jangka pendek akan diprioritaskan dan diusahakan testimoni pengembangan **2 komoditas yaitu Padi dan Cabe** pada salah satu kawasan, implementasinya adalah telah dilaksanakan peningkatan

luasan tanam dengan membuka segmen masa tanam tiga (MT III) dengan luasan lebih kurang 50 hektar dan sekaligus uji coba penggunaan pupuk organik produk eco farming dengan luasan 2.500 m².

Pengembangan dalam upaya peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas akan dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan peran serta masyarakat, stakeholder terkait dan mitra yang secara langsung ataupun tidak langsung berdampak positif terhadap industri pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan

Tujuan Perubahan adalah:

- a. Jangka Pendek (September – Desember 2020):
 - 1) Membentuk tim efektif;
 - 2) Tim efektif menyusun rancangan Perbup;
 - 3) Pemberdayaan Lahan;
 - 4) Koordinasi dengan Petani;
 - 5) Pembahasan/diskusi ranperbup dengan tim efektif;
 - 6) Memberdayakan salah satu tim efektif untuk berkoordinasi dengan bagian hukum;
 - 7) Menyampaikan nota dinas/telaah staf kepada Bupati untuk dapat ditanda tangani;
 - 8) Perbup pembentukan Kelembagaan BPP ditandatangani Bupati;
 - 9) Perbup Penetapan Pengembangan Kawasan Sentra Pertanian ditandatangani Bupati.
- b. Jangka Menengah (Januari 2021 – Desember 2021):
 - 1) Beroperasinya UPT BPP di 3 (tiga) pulau besar;
 - 2) Pembentukan Kelembagaan Kelompok Tani;
 - 3) Penyuluhan dan Pendampingan;
 - 4) Penyusunan manajemen tani (siapa tanam apa, jadwal tanam, RDKK);
 - 5) Peningkatan luas areal tanam;

- 6) Tersusunnya harga eceran tertinggi di petani (HET);
 - 7) Monitoring dan evaluasi.
- c. Jangka Panjang (Januari 2021 – Seterusnya):
- 1) Pemisahan dinas, urusan bidang pertanian dan pangan berdiri sendiri terpisah dari urusan bidang perikanan;
 - 2) Pembentukan demplot pertanian terpadu di 3 (tiga) pulau besar;
 - 3) Ketersediaan tenaga penyuluh cukup dengan kemampuan yang meningkat;
 - 4) Kemampuan petani meningkat;
 - 5) Meningkatnya produksi melalui produktifitas; (Intensifikasi, Ekstensifikasi, Deversifikasi, penyediaan Sarpras)
 - 6) Terpenuhinya 3 K (kualitas, kuantitas dan kontinyu)
 - 7) Kemandirian pangan;
 - 8) Perluasan pemasaran;
 - 9) Monitoring dan Evaluasi;
 - 10) Penyediaan sistem informasi pertanian.

Manfaat Perubahan adalah:

- a. Pemerintah Daerah,
 - 1) Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan Daerah
 - 2) Peningkatan Kinerja Dinas Pertanian
 - 3) Terjalannya hubungan pola kerja baru antara unit kerja dinas, tenaga penyuluh, kelompok tani dan mitra usaha, untuk mewujudkan perubahan paradigma pada industri/usaha pertanian.
 - 4) Meningkatnya serapan TK
 - 5) Peningkatan PAD
- b. Bagi Petani,
 - 1) Nilai Tambah, Peningkatan Kesejahteraan
 - 2) Peningkatan Kemampuan Petani, menguasai ilmu dan Teknologi
 - 3) Terpenuhinya Kebutuhan Sarpras Pendukung

- c. Bagi Masyarakat,
 - 1) Ketersediaan pangan, paling tidak 5 (lima) komoditi disediakan sendiri;
 - 2) Harga bahan pangan menjadi stabil dan lebih murah seiring dengan meningkatnya produksi pertanian lokal;
 - 3) Konsumsi pangan meningkat sehingga pola makan yang beragam bergizi seimbang dan aman dapat terpenuhi;
 - 4) Tingkat angka kecukupan gizi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas meningkat.

- d. Peserta PKN Tingkat II
 - 1) Mampu membawa organisasi yang dipimpin kearah yang lebih baik dengan menerapkan kepemimpinan strategis dalam mencapai tujuan organisasi, dan good governance.
 - 2) Bisa menjadi Role Model bagi unit kerja sendiri mau diluar unit kerja (lingkungan internal dan eksternal).

1.4. Output dan Outcome

Output,

- 1. Pemanfaatan Lahan Untuk Meningkatkan 5 Komoditas,
 - a. Mengoptimalkan distribusi irigasi merata ke seluruh areal tanam petani dan mengatur pengairan dengan baik;
 - b. Untuk jangka pendek diusahakan untuk meningkatkan produksi 2 komoditas strategis KKA yaitu Padi dan Cabai;
 - c. Untuk Jangka Panjang, peningkatan produksi komoditas dapat dilakukan secara serentak dengan menyesuaikan dengan potensi daerah masing-masing sehingga hasilnya akan lebih optimal;
 - d. Mengolah lahan dan menyuburkannya dengan benar (sustainable farming);
 - e. Memanen di waktu yang tepat.

2. Peningkatan Kualitas Petani,
 - a. Membekali petani dengan berbagai keterampilan melalui sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja muda pertanian (petani milenial);
3. Penetapan Regulasi,
 - a. Membentuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat pelatihan bagi petani dan Petani milenial perdesaan.
 - b. Menetapkan Kebijakan Pengembangan Kawasan Sentra Pertanian;
 - c. Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian (BPP).
 - d. Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kawasan Sentra Pertanian;
 - e. Disahkannya Peraturan Bupati dan terbentuklah Kelembagaan Balai Penyuluh Pertanian yang akan melayani 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - f. Tersusun dan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kawasan Sentra Pertanian dengan lokasi di 3 Pulau besar (Jemaja, Palmatak dan Siantan).

Outcome,

1. Koordinasi dan sinkronisasi program peningkatan produksi pertanian;
2. Peningkatan kemampuan petani melalui Penyuluhan dan pendampingan pada kelompok tani;
3. Tidak terjadinya fluktuasi harga karena masing-masing petani tahu siapa nanam apa dan kapan harus nanam;
4. Petani memperoleh sarana dan prasarana pendukung dalam upaya peningkatan produksi.

BAB II

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

2.1. Tahapan Kegiatan (*Milestone*),

Seperti diketahui bahwa, pentahapan proyek perubahan ini merupakan uraian langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari proyek perubahan ini yang diuraikan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu: tahapan jangka pendek yaitu mempersiapkan dan merancang Proyek Perubahan, tahapan jangka menengah yaitu Membangun dan Mengembangkan Proyek, dan tahapan jangka panjang yaitu Mengimplementasikan dan monitoring evaluasi Proyek Perubahan.

Pentahapan-pentahapan dalam proyek perubahan ini dapat dilihat secara jelas dan terurai dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. Pentahapan Kegiatan (*milestones*)

| No. | Jangka Pendek (4 bulan) | Jangka Mnengah (6-12 bulan) | Jangka Panjang (>12 bulan) |
|-----|---|---|--|
| 1 | SK pembentukan Tim efektif | - Beroperasinya BPP - Koordinasi dan sosialisasi | Pemisahan Dinas agar lebih fokus |
| 2 | Uji coba Peningkatan Produksi Padi dengan MT III dan testimoni penggunaan pupuk organik eco farming di Jemaja | Pembentukan Kelembagaan Kelompok Tani | Penyediaan TP dg Kemampuan meningkat |
| 3 | Rapat Koordinasi dg Poktan | Pembentukan Konstratani | Peningkatan Kemampuan Petani |
| 4 | Penyediaan Kebutuhan Petani | Pelaksanaan Strategi Peningkatan Produksi | Meningkatkan produksi melalui produktifitas (lahan, sarpras, skil) |
| 5 | Gotong Royong perbaikan pengairan | Manajement Tanam (STA,JT,RDKK) | Monev |
| 6 | Pelaksanaan Pengolahan Lahan | Pendampingan Petani | Penyediaan Sistem Informasi Pertanian |
| 7 | Tanam Padi dan Cabe testimoni penktn luas tanam | Laporan Penyuluh | |

Tabel 4. Milestone Jangka Pendek

| No. | Jenis Kegiatan | Milestone Jangka Pendek (Okt-Nov 2020) | | | | | | | |
|-----|---|--|----|----|----|----------|----|----|----|
| | | Oktober | | | | November | | | |
| | | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 |
| 1. | Pembentukan Tim Efektif | | | | | | | | |
| | - Penyusunan SK Tim | | | | | | | | |
| | - Penandatangan SK | | | | | | | | |
| | - Rapat dg Tim Efektif menjelaskan tugas masing2 | | | | | | | | |
| | - Sub Tim Koordinasi melakukan pemantauan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2. | Rakor dg Poktan | | | | | | | | |
| | - Menjelaskan ttg Renc. Proper | | | | | | | | |
| | - Kebutuhan Poktan dlm mendukung Implementasi proper | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3. | Kegiatan Gotong Royong | | | | | | | | |
| | - Penyerahan Bantuan | | | | | | | | |
| 4. | Penyusunan Regulasi | | | | | | | | |
| | - Draf Ranperbup Pembentukan BPP | | | | | | | | |
| | - Draf Ranperbup Pengembangan Kawasan | | | | | | | | |
| | - Mengusulkan Ranperbup Ke Bag. Hukum | | | | | | | | |
| | - Ditandatangani Perbup | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5. | Implementasi Milestone J Pendek | | | | | | | | |
| | - Testimoni penanaman padi (MT III) luas lahan 50 Ha. | | | | | | | | |
| | - Panen padi uji coba pupuk eco farming (2.500m2), yang di tanam bulan Juli | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | - Testimoni Tanam Cabe di Siantan (5 Ha) dan Jemaja Timur (7 Ha) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2.2. Identifikasi dan Analisis Stakeholder

Berdasarkan rencana implementasi, maka Reformer melakukan pemetaan stakeholder yang terlibat dalam implementasi proyek perubahan ini terdiri dari *stakeholder internal* dan *stakeholder eksternal* yang memiliki peran, pengaruh serta kepentingan masing-masing yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Stakeholder Internal
 - a. Bupati Kepulauan Anambas
 - b. Sekretaris Daerah
 - c. Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan
 - d. Para Kepala Bidang Terkait
 - e. Para Kepala Seksi Tim Kerja
 - f. Tenaga Penyuluh Bantu
2. Stakeholder eksternal
 - a. Wakil Bupati
 - b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
 - c. Pimpinan Komisi Mitra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - d. Kepala Balitbangpeda
 - e. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - f. Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
 - g. Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM
 - h. Kepala Dinas PUPRPRKP
 - i. Kepala Dinas Kesehatan
 - j. Kepala Dinas Sosial
 - k. Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi PTSP
 - l. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kep. Anambas
 - m. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kab. Kep Anambas
 - n. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kep. Anambas

Pemetaan Stakeholders,

Seperti diketahui Stakeholder merupakan orang, organisasi, komunitas yang dalam kedudukan akan dipengaruhi oleh atau mempengaruhi suatu upaya perubahan organisasi dan memiliki kepentingan kuat terhadap upaya perubahan yang dilakukan tersebut. Dimana stakeholder itu sendiri tersebut merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan berdasarkan peran dan pengaruhnya.

Identifikasi dan analisa stakeholder sangat bermanfaat dalam implementasi proyek perubahan karena beberapa hal yaitu :

- a. Memperoleh banyak gagasan pengembangan dan implementasi perubahan;
- b. Memberikan gambaran yang jelas tentang konteks rencana pengembangan, potensi kesulitan;
- c. Meminimalisir penolakan;
- d. Memperkuat posisi jika terdapat oposisi;
- e. Menjembatani aspek permodalan bagi implementasi perubahan;
- f. Meningkatkan kredibilitas organisasi.

Berdasarkan rencana implementasi, maka Reformer melakukan pemetaan stakeholder yang terlibat dalam implementasi proyek perubahan ini terdiri dari *stakeholder internal* dan *stakeholder eksternal* yang memiliki peran, pengaruh serta kepentingan masing-masing yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 4. Tingkat Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder



Diagram di atas menunjukkan nilai kepentingan dan besarnya kekuatan yang dimiliki untuk mempengaruhi upaya perubahan yang dilakukan dengan uraian sebagai berikut :

- 1) *Promoters* memiliki kepentingan besar terhadap upaya dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil;
- 2) *Defenders* memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan kepentingan dukungan dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi;
- 3) *Latens* tidak memiliki kepentingan tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi;
- 4) *Apathetics* kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan bahkan tidak mengetahui adanya upaya perubahan.

BAB III

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

3.1. Dasar Pemikiran

Deskripsi Proyek Perubahan,

Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan ada 11 (sebelas) komoditi yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat (*beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng*) dan sebagai penyumbang inflasi daerah. Saat ini untuk 11 kebutuhan pokok tersebut sebagian besar didatangkan dari luar Kab. Kep. Anambas, padahal potensi lahan yang tersedia apabila dioptimalkan, 5 (lima) dari 11 (sebelas) komoditi tersebut dapat sediakan sendiri.

Peningkatan ketersediaan akan terjadi dengan adanya peningkatan produksi pertanian lokal terhadap komoditas tersebut. Strategi peningkatan produksi pertanian dapat dilakukan antara lain, melalui:

a. **Intensifikasi Pertanian**

Usaha yang dilaksanakan dengan memaksimalkan produktivitas dari semua faktor produksi yang dimiliki, hal ini sangat cocok diterapkan untuk daerah dengan potensi pertanian yang sempit. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, melakukan pemupukan yang tepat, pengendalian hama penyakit, system irigasi yang baik, pengelolaan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian.

b. **Diversifikasi Pertanian**

Cara diversifikasi pertanian adalah dengan penanaman beragam jenis tanaman dalam satu lahan pertanian. Sebagai contoh menanam cabai rawit dan tomat sekaligus. Jadi ketika dalam satu musim panen

terdapat tanaman yang gagal panen masih ada tanaman lainnya yang menghasilkan produksi.

c. Ekstensifikasi Pertanian

Upaya yang dilaksanakan dengan memperluas areal pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum dimanfaatkan manusia.

d. Pemberian alat dan mesin pertanian

Tujuannya adalah supaya petani bekerja lebih efisien dan efektif, menghemat tenaga petani dan menurunkan biaya produksi.

e. Dukungan Regulasi

Penyusunan Perbup pembentukan Lembaga Balai Penyuluh Pertanian dan penetapan lokasi pengembangan kawasan yang menjadi Sentra Pertanian.

Disamping itu, hal lain yang menjadi perhatian saya dalam mendukung upaya peningkatan produksi, yaitu:

b. Petani

Kemampuan petani rendah, masih tergolong tradisional dan ketersediaan sarana prasarana pendukung pertanian juga masih minim;

- Jumlah petani usia tua yang dominan, sehingga kemampuan baik dalam hal update teknologi baru dan kemampuan bekerja di bidang pertanian lebih lambat yang berpengaruh kepada produksi pertanian.
- Sistem pertanian yang dilakukan petani adalah Pertanian Tradisional, merupakan sistem pertanian yang ramah lingkungan karena tidak menggunakan pestisida. Namun, produksinya tidak dapat mengimbangi untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang kian bertambah (Pracaya, 2007).
- Penerapan mekanisasi pertanian yang rendah oleh petani dan mahalannya sarana produksi seperti bibit, obat-obatan, pupuk, dan lain-lain.

c. Penyuluh Pertanian

Ketersediaan tenaga penyuluh pertanian masih minim dan belum adanya Balai Penyuluh Pertanian (BPP), hal ini menjadi penting dikarenakan;

- Penyuluh lapangan bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan belajar yang memadai, efektif serta kemudahan-kemudahan lain yang akan mempermudah berlangsungnya suatu proses yang aktif (Kartasapoetra, 1991).
- Salah satu tugas penyuluh pertanian sebagai fasilitator adalah memberikan pelatihan dalam bentuk sekolah lapang. Dalam sekolah lapang penyuluh pertanian menyampaikan materi dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan demonstrasi. Dari segi praktek metode demonstrasi dilakukan oleh penyuluh pada saat kunjungan ke lahan. Sedangkan untuk segi teorinya penyuluh memberikan pada saat tahap diskusi (Faqih, 2014).

d. Fluktuasi harga komoditas hasil pertanian

Produk pertanian sebagian besar tersedia musiman dan dipengaruhi oleh lingkungan seperti curah hujan, dan lain-lain. Sehingga sering terjadi kelangkaan barang atau melimpahnya hasil produksi yang memicu naik turunnya harga. Diperlukan juga regulasi untuk membantu para petani, masyarakat dan pemerintah untuk mengontrol harga pasar.

Strategi yang dilakukan dalam upaya mewujudkan peningkatan produksi dan kemandirian pangan sebagai implementasi dari proyek perubahan ini, untuk jangka pendek, antara lain:

- a. Pembentukan Tim Efektif.
- b. Koordinasi dengan POKTAN, Stakeholder dan Mitra dalam rangka Testimoni Peningkatan Produksi.
 - Testimoni Peningkatan Luas Tanam Padi 50 Ha (MT III)
 - Testimoni Peningkatan Luas Tanam Cabe 12 Ha
 - Panen Padi Seluas 2.500 M², Uji Coba Penggunaan Pupuk Organik Produk Eco Farming.

- c. Penyusunan Perbup tentang Pembentukan Kelembagaan Balai Penyuluh Pertanian;
- d. Penyusunan Perbup tentang Pengembangan Sentra Kawasan Pertanian.

Ruang Lingkup Proyek Perubahan,

Adapun yang menjadi ruang lingkup proyek perubahan ini, antara lain:

- a. Terbentuknya lembaga balai penyuluh pertanian sebagai wadah berkumpulnya para penyuluh dan diharapkan para penyuluh akan lebih terorganisir dan akan lebih intens dalam melaksanakan pendampingan dan penyuluhan pada petani, karena penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup. Untuk mendukung terwujudnya kemandirian pangan keberadaan balai penyuluh sangat penting.
- b. Penetapan pengembangan sentra kawasan pertanian di Kecamatan Siantan, Palmatak dan Jemaja Timur (3 pulau besar).

Pengembangan sentra kawasan pertanian sebagaimana dimaksud, bertujuan sebagai :

- Pilot project pengembangan sentra kawasan tanaman pangan untuk komoditas padi, jagung dan ubi kayu;
- Pilot project pengembangan sentra kawasan tanaman hortikultura baik untuk tanaman sayuran, tanaman obat maupun tanaman hias;
- Pilot project pengembangan sentra kawasan tanaman perkebunan untuk komoditas tanaman tahunan dan tanaman rempah.
- Pilot project pengembangan sentra kawasan peternakan untuk komoditas sapi dan ayam.


- c. Dalam jangka pendek telah dilakukan testimoni peningkatan luas tanam padi, dengan cara melaksanakan masa tanam tiga (MT III) dengan luasan 50 hektar dan testimoni peningkatan luas tanam cabe seluas lebih kurang 12 hektar yang terbagi 2 lokasi yaitu di kecamatan jemaja timur dengan luas 7 hektar dan kecamatan siantan timur dengan luas lebih kurang 5 hektar.

3.2. Tahapan Pelaksanaan dan Proses Kerja,

Tata Kelola Implementasi Proyek Perubahan,

Tata kelola ini pada dasarnya merupakan organisasi kerja dalam melakukan implementasi proyek perubahan sesuai pentahapan-pentahapan yang direncanakan. Selain itu, tata kelola proyek ini juga menguraikan peran dari masing-masing unsur yang terlibat.

Gambar 5. Tata Kelola Proyek Perubahan



Adapun tata kelola Proyek Perubahan ini terdiri dari unsur-unsur dengan tugas sebagai berikut:

1. Bupati Kepulauan Anambas selaku penanggungjawab berperan dalam memberikan dukungan terhadap berbagai kebijakan pembangunan yang dibuat di daerah.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Mentor dan berperan memberikan dukungan dan support atas gagasan proyek perubahan dan memberikan solusi atas hambatan yang dihadapi.
3. Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan selaku Project Leader atau Reformer dan berperan sebagai pemimpin implementasi dari proyek perubahan yang telah dilaksanakan.
4. Tim Efektif, berperan mendukung serta membantu Project Leader dalam mengimplementasikan proyek perubahan.
5. Ibu Dra. Purwastuti, MBA selaku Coach (pembimbing) dan berperan memberikan arahan mulai dari gagasan, menyusun rancangan proyek perubahan sampai dengan seminar implementasi proyek perubahan, serta mengoptimalkan kapasitas dari reformer.

Sumber Daya Pendukung Implementasi Proyek Perubahan,

- 1) Sumber Daya Manusia
 - a. Stakeholder internal dan eksternal
 - b. Tim Work
 - c. Staf
 - d. Penyuluh bantu
- 2) Sarana dan Prasarana
 - a. Laptop
 - b. Printer
 - c. Kertas
 - d. Tinta
- 3) Sumber Dana

Sumber dana yang akan digunakan dalam implementasi proyek perubahan bersumber dari dana APBD dan Swadaya.

Tahapan pelaksanaan dan proses kerja milestone jangka pendek, dapat kami uraikan sebagai berikut:

- 1) Penetapan Pembentukan Tim Efektif yang akan membantu terlaksananya kegiatan proyek perubahan;
- 2) Diskusi dengan Tim Efektif, menjelaskan tentang kerja masing-masing sub tim (sub tim administrasi, sub tim kordinasi dan sub tim regulasi);
- 3) Rapat dengan mentor dan stakeholder terkait tentang rencana proyek perubahan dan strategi implementasinya;
- 4) Rapat dengan kelompok tani, menjelaskan tentang rencana pelaksanaan proyek perubahan dan inventarisir kebutuhan petani dalam mendukung terealisasinya milestone jangka pendek;
- 5) Mengajukan usulan rancangan peraturan bupati tentang pembentukan Balai Penyuluh Pertanian dan Pengembangan Kawasan Sentra Pertanian;
- 6) Pelaksanaan gotong-royong pembersihan parit sebagai sarana irigasi/pengairan ke lahan sawah;
- 7) Penyerahan bantuan beberapa alat mesin pertanian, pupuk dan obat-obatan sesuai permintaan petani pada rapat dengan poktan terkait dengan kebutuhan jangka pendek;
- 8) Testimoni implementasi proyek perubahan penanaman mulainya tanam padi masa tanam tiga, dan panen padi uji coba penggunaan pupuk organic eco farming, dan pelaksanaan tanam cabe di kecamatan jemaja dan siantan; (dokumentasi pelaksanaan kegiatan tanam padi dan cabe terlampir);
- 9) Telah disahkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian dan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kawasan Sentra Pertanian;

3.3. Implementasi Proyek Perubahan

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan produksi dan kemandirian pangan sebagai implementasi dari proyek perubahan ini, untuk jangka pendek, antara lain:

Pembentukan Tim Efektif,

- a. Ketua Tim Efektif sebagai team leader/proyek leader bertugas:
 - mempersiapkan/merencanakan (dokumen/instrumen/waktu) yang diperlukan dengan baik sebelum pertemuan dengan Mentor;
 - mengambil inisiator dalam dialog dengan Mentor;
 - memimpin rapat-rapat yang telah diagendakan terkait dengan pelaksanaan proyek perubahan;
 - melakukan koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* terkait;
 - membuat laporan tahapan *taking ownership*;
 - melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dalam rancangan proyek perubahan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki;
 - secara aktif melakukan diskusi dengan bertanya atau melaporkan progres implementasi proyek perubahan kepada Mentor dan *Coach*;
 - melaksanakan rumusan milestone dalam dokumen pelaksanaan proyek perubahan sebagai dasar pencapaian target perubahan;
 - menggerakkan seluruh elemen *stakeholder* terkait dalam mendukung keseluruhan tahapan implementasi proyek perubahan;
 - mengembangkan instrumen monitoring dan melakukan perekaman terhadap setiap progress yang dihasilkan dalam proses implementasi proyek perubahan;
 - menyusun laporan proyek perubahan;
- b. Sub Tim Administrasi bertugas:
 - mempersiapkan surat-menyurat kegiatan pertemuan rapat-rapat;
 - mengatur jadwal Kegiatan pelaksanaan proyek perubahan;
 - memfasilitasi pelaksanaan proyek perubahan merujuk pada *mileston* yang telah ditetapkan;

- melaksanakan administrasi dan dokumentasi terkait proyek perubahan.
 - membantu Ketua tim dalam menyusun laporan;
 - dalam melaksanakan tugasnya, tim administrasi bertanggungjawab kepada ketua tim;
- d. Sub Tim Koordinasi bertugas;
- mengkoordinasikan pelaksanaan proyek perubahan kepada stakeholder terkait dan mitra;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani;
 - mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan kelompok untuk masa tanam III untuk luas tanam 50 hektar;
 - mengontrol pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
 - melaporkan progres kepada ketua tim;
 - dalam pelaksanaan tugasnya, tim koordinasi bertanggungjawab kepada ketua tim;
- e. Sub Tim Regulasi bertugas;
- menyusun naskah rancangan peraturan bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - menyusun naskah rancangan peraturan bupati tentang Pengembangan Sentra Kawasan Pertanian Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - mendiskusikan konsideran draf rancangan peraturan bupati kepada dinas dan stakeholder terkait;
 - mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat pembahasan draf rancangan peraturan bupati;
 - mengkoordinasikan draf rancangan peraturan bupati kepada bagian hukum sekretariat daerah;

- menyiapkan surat pengajuan penandatanganan naskah dinas peraturan bupati;
- dalam pelaksanaan tugasnya, tim regulasi bertanggungjawab kepada ketua tim;

Strategi peningkatan produksi pertanian yang dilakukan antara lain, melalui:

1) Intensifikasi Pertanian

Usaha yang dilaksanakan dengan memaksimalkan produktivitas dari semua faktor produksi yang dimiliki. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, melakukan pemupukan yang tepat, pengendalian hama penyakit, system irigasi yang baik, pengelolaan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian. Hal tersebut akan dimulai pada implementasi proyek perubahan jangka menengah dan jangka panjang, hal yang dapat dilakukan dalam jangka pendek yaitu system irigasi/pengairan bantu dengan system pipanisasi.

2) Diversifikasi Pertanian

Cara diversifikasi pertanian adalah dengan penanaman beragam jenis tanaman dalam satu lahan pertanian. Sebagai contoh menanam cabai rawit dan tomat sekaligus. Jadi ketika dalam satu musim panen terdapat tanaman yang gagal panen masih ada tanaman lainnya yang menghasilkan produksi. Hal tersebut akan dilakukan mulai tahun 2021, pada priode implementasi jangka menengah dan jangka Panjang.

3) Ekstensifikasi Pertanian

Upaya yang dilaksanakan dengan memperluas areal pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum dimanfaatkan manusia. Selama tahun 2020 ini kita buka lahan baru seluas 11 hektar, dan peningkatan luas tanam dengan Masa Tanam (MT III), uji coba tanam 3 kali yang tahun-tahun sebelumnya hanya 2 kali tanam dalam setahun.

4) Pemberian alat dan mesin pertanian

Tujuannya adalah supaya petani bekerja lebih efisien dan efektif, menghemat tenaga petani dan menurunkan biaya produksi. Untuk mendukung implementasi proyek perubahan jangka pendek, beberapa kebutuhan petani yang dapat kita bantu sediakan, antara lain alat mesin pertanian (alsintan) berupa mesin bajak rotari (mini), mesin hydro tiller (kura-kura), power thresher (perontok padi) dan penyediaan pipanisasi, kemudian pemberian beberapa pupuk dan obat-obatan yang dibutuhkan (Urea, TSP, KCL, NPK dan Eco Farming).

5) Dukungan Regulasi

Telah disahkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Lembaga Balai Penyuluh Pertanian, dan untuk lokasi yang menjadi pilot proyek (demplot) pengembangan komoditi pertanian kedepan, telah disahkannya Peraturan Bupati tentang Pengembangan Sentra Kawasan Pertanian di 3 (tiga) pulau besar yaitu Kecamatan Siantan, Palmatak dan Jemaja Timur.

3.4. Strategi Marketing Sektor Publik

Peningkatan produksi pertanian akan lebih tercapai apabila didukung dengan adanya jaminan pemasaran pada produk yang dihasilkan, sehingga pada saat hasil produksi pertanian berlebih dari jumlah yang dikonsumsi keluarga, petani tidak perlu khawatir akan resiko merugi. Oleh karena itu perlu dipikirkan dan dilkasaksanakan strategi pemasaran/marketing dari hasil produksi pertanian tersebut yang baik dan tepat.

Pemerintah adalah pemangku utama sektor publik yang melahirkan produk-produk tertentu yang harus dapat diterima oleh masyarakat luas. Untuk itu, pemerintah harus memiliki suatu strategi komunikasi yang tepat untuk dapat mempromosikan rancangan kebijakan dalam bentuk strategi peningkatan produksi pertanian untuk mencapai kemandirian pangan.

Strategi marketing yang ditempuh antara lain dalam bentuk kampanye publik melalui media massa seperti koran, majalah, radio, medsos/youtube mengenai ketersediaan produksi pertanian lokal dan pentingnya mengkonsumsi produk-produk lokal. Adapun hal-hal penting yang perlu diangkat dalam proses marketing mencakup:

- 1) Signifikansi peningkatan produksi pertanian dengan peningkatan PDRB yang juga menjadi agenda prioritas dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah;
- 2) Pengoptimalan pemanfaatan bahan pangan lokal yang ada oleh pemerintahan, swasta dan masyarakat untuk memicu peningkatan produksi bahan pangan lokal;
- 3) Membangun kesadaran masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok asalnya melalui penyediaan bahan pangan pokok selain beras serta sosialisasi dan promosi diversifikasi pangan; dan,
- 4) Menghasilkan produk pangan yang lebih bervariasi dan berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks marketing sektor publik, langkah strategis yang ditempuh mencakup 4P+1C, yang dapat gambarkan sebagai berikut:

- 1) **Product** adalah dokumen Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sentra Pertanian. Sentra pertanian terbentuk pada tiga daerah yaitu Pulau Siantan, Pulau Palmatak dan Pulau Jemaja. Juga Peningkatan produksi sampai kemandirian dalam mencukupi lima komoditas kebutuhan pokok utama masyarakat yang bisa diproduksi di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Padi, Cabai, telur ayam, daging ayam, dan daging sapi.
- 2) **Promotion** adalah langkah untuk mengenalkan produk hasil pertanian kepada publik dan pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat ditempuh melalui berbagai macam cara, antara lain, sosialisasi dan penyuluhan, juga melalui spanduk, benner dan kemasan. Sosialisasi dan penyuluhan ini merupakan bagian dari marketing untuk meyakinkan public agar dapat mengetahui produk yang dihasilkan beserta keunggulannya.
- 3) **Price** adalah segala bentuk biaya yang dikeluarkan untuk mempromosikan produk sehingga diterima oleh publik melalui aneka

macam kegiatan. Sumber-sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan ini bisa berasal dari anggaran pemerintah (APBN, APBD Prov, APBD, Swadaya, KUR), dan bisa juga kegiatan kolaborasi dengan mitra pembangunan dalam bentuk hibah.

- 4) **Place** adalah lokus di mana kegiatan promosi dilakukan yaitu Kantor Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan serta tiga pulau besar dimana sentra pertanian diadakan yaitu Pulau Siantan, Pulau Palmatak dan Pulau Jemaja.
- 5) **Customer** adalah masyarakat, pelaku usaha/perusahaan, hotel/resort yang akan menerima manfaat baik mengkonsumsi secara langsung atau melakukan pemasaran/pengolahan lanjutan.

Ilustrasi strategis marketing sektor publik yang mencakup lima hal di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 6. Strategi Marketing Sektor Publik

| STRATEGI MARKETING (4P+1C) | | |
|-----------------------------------|--------------------|--|
| NO | Strategi Marketing | Hasil |
| 1 | Product | 1. Perbu Pengembangan Kawasan Sentra Pertanian 2. Perbup Pembentukan BPP 3. 2 Komoditas J.Pendek (Padi dan Cabai) |
| 2 | Place | 1. Kantor DP3 2. 3 Pulau Besar (Jemaja, Palmatak, Siantan) |
| 3 | Price | Swadaya (JP-Insentif utk TP dan Petani), KUR |
| 4 | Promotion | Sosialisasi, Spanduk, Bener, Kemasan, Brand |
| 5 | Customer | 1. Masyarakat, 2. Perusahaan, 3. Hotel/Resort |

3.5. Potensi Kendala Resiko dan Alternatif Solusinya

- 1) Potensi Penghambat/Kendala,
Penghambat yang diperkirakan akan muncul sebagai kendala antara lain:
 - a. Terbatasnya jumlah aparatur yang tersedia.
 - b. Lemahnya koordinasi antara tim kerja.
 - c. Pelaksanaan tugas dinas stakeholder eksternal.
 - d. Terbatasnya data potensi dalam mendukung rencana pengembangan.

- 2) Strategi Mengatasi Kendala,
Berdasarkan potensi penghambat yang diperkirakan akan muncul, maka strategi untuk mengatasi atau menyelesaikan adalah:
 - a. Memaksimalkan tugas dan fungsi dari aparatur;
 - b. Melakukan komunikasi efektif dan pembagian kerja secara merata;
 - c. Melakukan penjadwalan kembali koordinasi dengan stakeholder eksternal, dan;
 - d. Memaksimalkan pemanfaatan data dan potensi yang ada.

3.6. Faktor Kunci Keberhasilan

1. Adanya komitmen antara mentor, reformer dan tim kerja yang efektif untuk menyelesaikan pelaksanaan proyek perubahan;
2. Dukungan dari para stakeholder baik internal maupun eksternal guna mendukung pelaksanaan proyek perubahan;
3. Fasilitas sarana dan prasarana serta anggaran yang dapat dioptimalkan;
4. Adanya koordinasi dari seluruh anggota tim baik tim efektif maupun tim pengelola basis data yang berasal dari stakeholder eksternal dan internal;

3.7. Organisasi Pembelajaran

Berdasarkan diagnosis organisasi, Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan sebagai suatu unit organisasi yang secara efektif dapat dan telah

mengoperasikan Proyek Perubahan, dan mendapat respons positif dari kepala daerah, para pemangku kepentingan dan mitra kerja.

Efektivitas pelaksanaan proyek perubahan ini karena Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan mampu bertransformasi menjadi organisasi pembelajar dalam empat perspektif yang dapat diuraikan di bawah ini:

Pertama, sebagai organisasi adaptif, Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan (i) punya kemampuan adaptasi yang tinggi sehingga bisa bertahan, maju, tumbuh, berkembang, dan mampu berinovasi; (ii) bersifat lentur dalam menyesuaikan dengan perkembangan mutakhir; (iii) bersikap terbuka dalam menyerap aspirasi masyarakat dan semua pemangku kepentingan; dan (vi) bergerak dinamis mengikuti perkembangan lingkungan eksternal yang acapkali tidak bisa diprediksi.

Kedua, sebagai organisasi pembelajar, Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan mampu (i) bersikap responsif terhadap perubahan yang berlangsung dinamis di luar organisasi; (ii) kemampuan dalam melakukan penyesuaian dengan kebutuhan eksternal; (iii) bersedia melakukan continuous learning processes, kian matang dalam mengelola SDM; (iv) bersikap terbuka terhadap ide-ide baru dan gagasan-gagasan perubahan; dan (v) bisa memetik pelajaran atas praktik-praktik baik (best practices).

Ketiga, Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan juga bersikap open minded dengan (i) membuka dialog strategis dengan semua pemangku kepentingan yang menjadi mitra kerja; (ii) menggali informasi dan menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan; (iii) membangun kesamaan pandangan dan persepsi mengenai suatu isu strategis; dan (iv) menggagas kesepakatan bersama untuk menjalankan program dan kegiatan.

Keempat, sebagai organisasi kewirausahaan, Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan menyadari betapa aspek pemasaran sangat penting sehingga dituntut: (i) mampu membangun kemitraan strategis (strategic partnership) dengan organisasi lain; (ii) mengembangkan jejaring sosial (social networking) untuk membuka peluang; (iii) punya kapasitas dalam melakukan pemasaran publik (public marketing); dan (iv) memberi

informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan publik.

Berdasarkan hasil pembelajaran dari penyusunan proyek perubahan ini dapat dipetik pelajaran yang merujuk pada pengalaman dalam menggerakkan organisasi yang mendukung pengelolaan kegiatan proyek perubahan sebagai berikut

Gambar 7. Organisasi Pembelajaran

Agar suatu organisasi dapat beroperasi secara berkelanjutan, maka perlu terus-menerus melakukan pembelajaran yang ditandai oleh hal-hal berikut.



Sukses menjadi organisasi pembelajar itulah yang menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan Proyek Perubahan, meskipun selama proses pelaksanaan muncul berbagai macam dinamika. Berbagai alternatif harus pula disiapkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan inovasi yang digagas melalui proyek perubahan ini.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Strategi Peningkatan Produksi Pertanian Menuju Kemandirian Pangan yang disusun sebagai Proyek Perubahan ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk memandu dan mengarahkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk mewujudkan strategi tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- 1) Milestone jangka menengah dan jangka panjang lebih lanjut perlu ditindaklanjuti dengan membuat program dan kegiatan yang terintegrasi antar dinas terkait, serta estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi proyek perubahan ini.
- 2) Alokasi anggaran yang cukup secara bertahap sesuai tahapan rencana yang sudah dibuat, baik untuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan selaku pelaksana proyek perubahan maupun Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan implementasi proyek perubahan ini.
- 3) Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan mitra perlu lebih intens dilakukan, baik dari aspek pembiayaan atau modal, aspek pengembangan dan produktivitas pertanian, serta aspek pemasaran.
- 4) Investasi yang paling penting bagi organisasi adalah sumber daya manusia (SDM), dimana SDM merupakan kunci keberhasilan organisasi agar tetap bertahan dan berkembang dengan baik, untuk itu pendidikan dan pelatihan sangat perlu baik secara formal maupun informal, baik untuk penyuluh, petani maupun staf di unit kerja, sebagai bentuk penyesuaian diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara cepat berkembang.
- 5) Untuk wilayah Jemaja Timur penanaman Padi seluas 50 hektar pada masa tanam tiga dan tanam cabe seluas 7 hektar. Dan untuk wilayah Kecamatan Siantan tanam Cabe seluas lebih kurang 5 hektar.

4.2. Rekomendasi

Beberapa hal yang menjadi catatan kami sebagai rekomendasi dan perlu tidaklanjuti, antara lain.

1. Pemenuhan kebutuhan akan cabe untuk wilayah pulau jemaja, palmatak dan siantan perlu ditindaklanjuti dengan pemberdayaan kelompok tani di masing-masing kecamatan (10 kecamatan), penyediaan bibit dan peralatan yang dibutuhkan petani;
2. Pemenuhan kebutuhan akan beras untuk wilayah pulau jemaja, palmatak dan siantan perlu ditindaklanjuti dengan pemberdayaan kelompok tani di kecamatan jemaja timur (untuk 10 kecamatan), penyediaan bibit dan peralatan yang dibutuhkan petani, dan perluasan areal tanam;
3. Tindaklanjut implementasi proyek perubahan ini sebagaimana sudah terencana pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang sesuai tahapan yang telah dibuat;
4. Tindaklanjut perbub tentang pembentukan balai penyuluh pertanian dengan mengoperasikan kantor balai penyuluh yang ada, rekrutmen tenaga penyuluh, pembentukan kostratani di setiap kecamatan sebagai pendamping petani;
5. Tindaklanjut perbub tentang pengembangan kawasan sentra pertanian, dengan penyediaan lahan di tiga pulau besar, yang gunanya untuk:
 - a. Pilot project pengembangan sentra kawasan tanaman pangan untuk komoditas padi, jagung dan ubi kayu;
 - b. Pilot project pengembangan sentra kawasan tanaman hortikultura baik untuk tanaman sayuran, tanaman obat maupun tanaman hias;
 - c. Pilot project pengembangan sentra kawasan tanaman perkebunan untuk komoditas tanaman tahunan dan tanaman rempah.
 - d. Pilot project pengembangan sentra kawasan peternakan untuk komoditas sapi dan ayam.

6. Penyediaan lahan untuk pembangunan pertanian terpadu pada Kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai sentra pertanian.

4.3. Lesson-learned

- 1) Pemimpin dituntut memiliki kemampuan adaptabilitas tinggi, lentur, responsif (agile), agar dapat survive menjadi nakhoda organisasi secara berkelanjutan melampaui waktu dan periode kepemimpinan;
- 2) Pemimpin harus menjadi kekuatan perekat yang menyatukan seluruh potensi organisasi, menjadi energi penggerak yang memandu perubahan sekaligus mampu mengelola sumber daya, yang dipadukan dengan inisiatif membangun jejaring dan kerja sama antar institusi baik internal maupun eksternal;
- 3) Pemimpin harus punya keberanian mengambil risiko, mengantisipasi masalah-masalah yang timbul akibat suatu keputusan, dan membuat perkiraan mengenai konsekuensi atas suatu keputusan untuk memajukan organisasi;

DAFTAR PUSTAKA

- Faqih.A, 2014, Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dalam Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Terhadap Kinerja Kelompok Tani, Jurnal Agrijati Vol.26 No.1
- Kartasapoetra.A.G, 1991, Teknologi Penyuluhan Pertanian, Bumi Aksara, Jakarta
- Kementan RI. 2015, Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019, Jakarta, Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- Pracaya, 2007, Hama dan penyakit Tanaman, penebar Swadaya, Jakarta

LAMPIRAN (Evidence Kegiatan)


1. Menghadap mentor menjelaskan tentang Gagasan Perubahan dan sekaligus penandatanganan persetujuan mentor



2. Seminar laporan proyek perubahan



3. Diskusi pembentukan Tim Efektif



4. Rapat Tim Efektif menjelaskan rencana kerja masing-masing sub tim



5. Rapat dengan mentor dan stakeholder terkait rencana implementasi proyek perubahan



6. Rapat dengan kelompok tani tentang rencana implementasi proyek perubahan



7. Pelaksanaan gotong royong untuk pengairan/ irigasi




8. Penyerahan bantuan alsintan, pupuk dan obat-obatan



9. Kegiatan tanam padi dan cabe



10. Menandatangani pengajuan usulan Perbup pembentukan BPP dan



11. Testimoni implementasi proyek perubahan

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

TEMA
PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN UNTUK MENDUKUNG DAYA SAING PRODUK PERTANIAN

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
 "Strategi Peningkatan Produksi Pertanian Menuju Kemandirian Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas"

26 Oktober 2020

TESTIMONI MASA TANAM III TAHUN 2020 LUAS TANAM PADI 50 HA dan PANEN PADI SELUAS 2.500 M², TESTIMONI PENGGUNAAN PUPUK ORGANIK ECO FARMING

DINAS PERIKAMAN PERTANIAN DAN PANGAN



12. Perbup yang telah ditandatangani

**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
 NOMOR 58 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
 PADA DINAS PERIKAMAN PERTANIAN DAN PANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian yang berkedudukan di Kecamatan merupakan unit kerja nonstruktural dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian Kabupaten;

b. bahwa Balai Penyuluhan Pertanian sebagai bagian dari sistem pembangunan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan sumberdaya manusia pertanian yang berada di wilayah Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
 NOMOR 62 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGEMBANGAN SENTRA KAWASAN PERTANIAN
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani di Kabupaten Kepulauan Anambas perlu adanya pengembangan sentra kawasan pertanian;

b. bahwa pengembangan sentra kawasan pertanian merupakan sentra yang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan pertanian ditinjau dari aspek sumber daya lokal, meliputi bidang sosial kemasyarakatan, klimatologi dan potensi wilayah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Sentra Kawasan Pertanian;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Imam Bonjol Telp / Fax (0772) 31326 Email: dppp@anambaskab.go.id
TAREMPA 29791

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR: 42/DPPP/10.2020.

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
“STRATEGI PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN MENUJU KEMANDIRIAN PANGAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS”

KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang** : a. bahwa pertanian merupakan sektor strategis ekonomi domestik yang perlu dikembangkan agar berdaya saing dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. bahwa untuk mewujudkan kemandirian pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka proyek perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II mengangkat judul “Strategi Peningkatan Produksi Pertanian Menuju Kemandirian Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas”;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran implementasi proyek perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu membentuk Tim Efektif yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pembentukan Tim Efektif Implementasi Proyek Perubahan “Strategi Peningkatan Produksi Pertanian Menuju Kemandirian Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas”;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ PERMENTAN/ OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/ Permentan/ SM.010/ 9/2016 tentang Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1477);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/ Permentan/ SM.050/ 12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/ Permentan/ SM.200/ 1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 77);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 487);
15. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Republik Indonesia;
16. Surat Perintah Tugas Nomor: 139/Kdh.KKA/SPT/VIII/2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN “STRATEGI PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN MENUJU KEMANDIRIAN PANGAN DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS”.

- KESATU : Menunjuk pegawai dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Efektif Implementasi Proyek Perubahan “Strategi Peningkatan Produksi Pertanian Menuju Kemandirian Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas”;
- KEDUA : Tim Efektif sebagai tersebut pada diktum KESATU terdiri dari :
- a. Ketua Tim Efektif;
 - b. Sub Tim Administrasi;
 - c. Sub Tim Koordinasi;
 - d. Sub Tim Regulasi;
- KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Tim Efektif adalah sebagai berikut:
- a. Ketua Tim Efektif sebagai team leader/proyek leader bertugas:
 - mempersiapkan/merencanakan (dokumen/instrumen/waktu) yang diperlukan dengan baik sebelum pertemuan dengan Mentor;
 - mengambil inisiator dalam dialog dengan Mentor;
 - memimpin rapat-rapat yang telah diagendakan terkait dengan pelaksanaan proyek perubahan;
 - melakukan koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* terkait;
 - membuat laporan tahapan *taking ownership*;
 - melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dalam rancangan proyek perubahan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki;
 - secara aktif melakukan diskusi dengan bertanya atau melaporkan progres implementasi proyek perubahan kepada Mentor dan *Coach*;
 - melaksanakan rumusan milestone dalam dokumen pelaksanaan proyek perubahan sebagai dasar pencapaian target perubahan;
 - menggerakkan seluruh elemen *stakeholder* terkait dalam mendukung keseluruhan tahapan implementasi proyek perubahan;
 - mengembangkan instrumen monitoring dan melakukan perekaman terhadap setiap progress yang dihasilkan dalam proses implementasi proyek perubahan;
 - menyusun laporan proyek perubahan;
 - b. Sub Tim Administrasi bertugas:
 - mempersiapkan surat-menyurat kegiatan pertemuan rapat-rapat;
 - mengatur jadwal Kegiatan pelaksanaan proyek perubahan;
 - memfasilitasi pelaksanaan proyek perubahan merujuk pada *mileston* yang telah ditetapkan;
 - melaksanakan administrasi dan dokumentasi terkait proyek perubahan.
 - membantu Ketua tim dalam menyusun laporan;
 - dalam melaksanakan tugasnya, tim administrasi bertanggungjawab kepada ketua tim;
 - c. Sub Tim Koordinasi bertugas;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan proyek perubahan kepada stakeholder terkait dan mitra;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani;
 - mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan kelompok untuk masa tanam III untuk luas tanam 50 hektar;
 - mengontrol pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
 - melaporkan progres kepada ketua tim;
 - dalam pelaksanaan tugasnya, tim koordinasi bertanggungjawab kepada ketua tim;
 - d. Sub Tim Regulasi bertugas;
 - menyusun naskah rancangan peraturan bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas;

- menyusun naskah rancangan peraturan bupati tentang Pengembangan Sentra Kawasan Pertanian Kabupaten Kepulauan Anambas;
- mendiskusikan konsideran draf rancangan peraturan bupati kepada dinas dan stakeholder terkait;
- mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat pembahasan draf rancangan peraturan bupati;
- mengkoordinasikan draf rancangan peraturan bupati kepada bagian hukum sekretariat daerah;
- menyiapkan surat pengajuan penandatanganan naskah dinas peraturan bupati;
- dalam pelaksanaan tugasnya, tim regulasi bertanggungjawab kepada ketua tim;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal, 01 Oktober 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN,



EFFI SUHAIRI, S.Sos
Pembina Tk.I/(IVb)
NIP. 19710602 200212 1 007

Tembusan disampaikan, Kepada Yth:

1. Pjs. Bupati Kepulauan Anambas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Mentor (sebagai laporan);
3. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan.

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kepulauan Anambas.
Nomor : 42/DPPP/10.2020.
Tanggal : 01 Oktober 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

| NO. | Nama | NIP/ NIPTT | Jabatan dalam Tim Efektif |
|-----|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | EFFI SJUHAIRI, S.Sos | 19710602 200212 1 007 | Ketua Tim Efektif |
| 2 | RENNIE TRADESKA, SP | 19881226 201404 2 001 | Ketua Sub Tim Administrasi |
| 3 | RIO JUMERDI, A.Md | 19890505 201101 1 001 | Anggota |
| 4 | NURRUL SURI AULIA, S.Pt | 199306231244 | Anggota |
| 5 | NOVIZAL, SST | 19731130 200212 1 007 | Ketua Sub Tim Koordinasi |
| 6 | WIDYA, S.Pt | 19940809 201902 2 002 | Anggota |
| 7 | NURUL HASANAH, SP | 199401201855 | Anggota |
| 8 | IDHAM MASYHURI, S.Sos | 19770511 201001 1 016 | Ketua Sub Tim Regulasi |
| 9 | MARINA, SP | 19791112 201212 2 001 | Anggota |
| 10 | EFRIZON, S.Pt | 19850220 201404 1 001 | Anggota |

KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN,



EFFI SJUHAIRI, S.Sos

Pembina Tk.I/(IVb)

NIP. 19710602 200212 1 007



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor_03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian yang berkedudukan di Kecamatan merupakan unit kerja nonstruktural dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian Kabupaten;
- b. bahwa Balai Penyuluhan Pertanian sebagai bagian dari sistem pembangunan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan sumberdaya manusia pertanian yang berada di wilayah Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/ SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan adalah Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah unit kerja non struktural pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian adalah Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan.
7. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan, yang terdiri dari Penyuluh Pertanian Pegawai Negari Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu, Swasta maupun Swadaya.
8. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Koordinator BPP adalah Penyuluh Pertanian yang diberi tugas tambahan untuk mengkoordinir Penyuluhan Pertanian di setiap wilayah kerjanya.
9. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.
10. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan.
11. Pelaku Utama bidang pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun, peternak beserta keluarga intinya.
12. Pelaku Usaha bidang pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

- (3) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tempat kedudukan dan wilayah kerja sebagai berikut:
- a. BPP Kecamatan Siantan Selatan, berkedudukan di Desa Tiangau dengan WKPP Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Selatan dan Kecamatan Siantan Timur;
 - b. BPP Kecamatan Palmatak, berkedudukan di Desa Candi dengan WKPP Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Kute Siantan; dan
 - c. BPP Kecamatan Jemaja Timur, berkedudukan di Desa Bukit Padi dengan WKPP Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur dan Kecamatan Jemaja Barat.
- (4) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
- a. 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator BPP;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang diberikan tugas tambahan oleh Koordinator BPP untuk menangani urusan program, sumberdaya, supervisi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

BAB III URAIAN TUGAS

Pasal 3

BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melaksanakan tugas:

- a. menyusun Programa Penyuluhan Kecamatan sejalan dengan Programa Penyuluhan Kabupaten;
- b. melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan Programa Penyuluhan Kecamatan;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. pengembangan kemitraan dan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- e. peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan, pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;

- g. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya di desa/kelurahan; dan
- h. pengembangan metode penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan, kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator BPP dan petugas lain wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip konsultatif, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi di lingkup wilayah kecamatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 5

Koordinator BPP bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memberi petunjuk dan arahan kepada Penyuluh Pertanian di WKPP dalam melaksanakan tugas.

Pasal 6

Pejabat Fungsional yang menangani urusan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memberi petunjuk dan arahan kepada Penyuluh Pertanian dalam menyusun Program Penyuluhan Kecamatan.

Pasal 7

Pejabat Fungsional yang menangani urusan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf b bertanggung jawab untuk mengoordinasikan penyediaan sumberdaya penyuluhan dan pengembangan sumber daya Penyuluh Pertanian.

Pasal 8

Pejabat Fungsional yang menangani urusan supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf b bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan di WKPP.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Koordinator BPP menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi penyuluhan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Perangkat Daerah terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan BPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 10 November 2020
Pjs. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 10 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020
NOMOR 549



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN SENTRA KAWASAN PERTANIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan produksi dan produktifitas sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani di Kabupaten Kepulauan Anambas perlu adanya pengembangan sentra kawasan pertanian;
- b. Bahwa pengembangan sentra kawasan pertanian merupakan sentra yang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan pertanian ditinjau dari aspek sumber daya lokal, meliputi bidang sosial kemasyarakatan, klimatologi dan potensi wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Sentra Kawasan Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/PERMENTAN/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 0305);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah

- Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1477);
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1832);
 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/ SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN
SENTRA KAWASAN PERTANIAN KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan adalah Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Pengembangan adalah peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual melalui pendidikan dan pelatihan.
6. Sentra adalah bagian dari Kawasan Pertanian yang memiliki ciri tertentu yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi suatu jenis produk komoditas unggulan pertanian tertentu yang ditunjang oleh prasarana dan sarana produksi dalam suatu kesatuan fungsional fisik lahan, geografis. Agroklimat, infrastruktur dan kelembagaan serta sumber daya manusianya.
7. Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi perusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan sentra kawasan pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengembangkan sentra kawasan pertanian sesuai dengan tingkat ketersediaan air, mempertahankan kawasan pertanian secara berkelanjutan, dan mendukung ketahanan pangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Penetapan pengembangan sentra kawasan pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan, Palmatak dan Jemaja Timur.
- (2) Pengembangan sentra kawasan pertanian sebagaimana dimaksud angka 1 sebagai :
 - a. Pilot project pengembangan sentra kawasan tanaman pangan untuk komoditas padi, jagung dan ubi kayu;
 - b. Pilot project pengembangan sentra kawasan tanaman hortikultura baik untuk tanaman sayuran, tanaman obat maupun tanaman hias;
 - c. Pilot project pengembangan sentra kawasan tanaman perkebunan untuk komoditas tanaman tahunan dan tanaman rempah.
 - d. Pilot project pengembangan sentra kawasan peternakan untuk komoditas sapi dan ayam.

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN PENGEMBANGAN SENTRA KAWASAN
PERTANIAN
Pasal 4

Untuk mendukung pengembangan sentra kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 2, perlu dikembangkan melalui :

- a. Cetak lahan tanaman pangan komoditas padi, jagung dan ubi kayu dengan memperhatikan luasan untuk mencapai skala ekonomi di satu kawasan kabupaten;
- b. Pemilihan lokasi yang berdekatan dengan sumber daya air dan pembangunan infrastruktur pendukung;
- c. Pengusahaan perkebunan yang dilakukan dalam bentuk usaha perkebunan rakyat;
- d. Penggunaan teknologi Inseminasi Buatan;

- e. Dukungan berbagai sumber pembiayaan terutama dari swadaya masyarakat, investasi swasta, BUMD, APBD Kabupaten dan fasilitasi dukungan pendanaan dari APBN.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengembangan kawasan pertanian.
- (2) Sentra kawasan pertanian yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini wajib dilakukan pengawasan dalam rangka keberlanjutan produktivitas masyarakat petani.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 30 November 2020
Pjs. Bupati KEPULAUAN ANAMBAS



EKO SUMBARYADI

Diundangkan di Tarempa
Pada tanggal 30 November 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

dto

SAHTIAR